



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**MUH AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Liangan, RT. 005, RW. 002, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Permohonan Pemohon tanggal 8 Pebruari 2022;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Pebruari 2022, dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Temanggung, pada tanggal 18 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama MUH AMIN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ZAIDIN dan TUGINI.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No : 3323 LT 10122019-0166.
3. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia.
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MUH AMIN menjadi MUH AMIN YOVIANSYAH.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama adalah karena dengan nama MUH AMIN, sering sakit-sakitan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selajutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "MUH AMIN" menjadi nama "MUH AMIN YOVIANSYAH";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 3323 LT 10122019-0166 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323090807950002 atas nama MUH AMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-10122019-0166 atas nama MUH AMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 13 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3323092402071741 atas nama kepala keluarga ZAIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 13 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi **SUKATNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Zaidin dan Tugini;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 18 Pebruari 1993 dan Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama Pemohon akan diubah menjadi bernama Muh Amin Yoviansyah karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Saksi **SUJOKO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Zaidin dan Tugini;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 18 Pebruari 1993 dan Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama Pemohon akan diubah menjadi bernama Muh Amin Yoviansyah karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi, tujuan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, karena perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan pada alasan Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, maka perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-10122019-0166 tanggal 13 Desember 2019, yang semula bernama : **MUH AMIN diubah menjadi bernama MUH AMIN YOVIANSYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2022, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tmg, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Madhika Siddhimantra, S.H.**

**Sularko, S.H.**

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 145.000,- +  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)